

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

7204075507650001



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbld

7204-KM-31072025-0002

bahwa di TOLITOLI
in accordance with state gazette that in

pada tanggal DUA PULUH DUA
on date THE TWENTY-SECOND OF

JULI
JULY

tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
year TWO THOUSAND AND TWENTY-FIVE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn WARDA
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di BANGKIR
born in

pada tanggal LIMA BELAS
on date THE FIFTEENTH OF

JULI
JULY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA
year NINETEEN SIXTY-FIVE

Kutipan ini dikeluarkan Di TOLITOLI
The excerpt is issued

pada tanggal TIGA PULUH SATU JULI
on date THE THIRTY-FIRST OF JULY

Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND AND TWENTY-FIVE

Pejabat Pencatatan Sipil TOLITOLI
Officer of Civil Registration



RUSTAN R. SP.,MP
NIP. 196812291999031003



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 883/ 3485.02/BKPSDM

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA HAK PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli a.n. RABIHATUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan adalah seorang janda dan memiliki ahli waris yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan pemberhentian yang bersangkutan dari Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 51);
- Memperhatikan : Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli nomor : 7204-KM-31072025-0002 tanggal 31 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

1.	NAMA	WARDA, S.Pd.I
2.	NIP	196507151986112003
3.	TANGGAL LAHIR	15 Juli 1965
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA/IV/a 1 OKTOBER 2011
6.	JABATAN	GURU PEMBINA
7.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	22 JULI 2025

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

BUPATI TOLITOLI



H. AMRAN HI. YAHYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tolitoli;
4. Peringgal.